

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Diera perdagangan bebas saat ini, banyak sekali perilaku penyimpangan dari produsen mengenai ketentuan yang telah ditetapkan baik perundang-undangan atau pun norma-norma yang diterapkan di masyarakat. Salah satu contoh perilaku yang meresahkan konsumen yaitu perilaku memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang dengan sengaja tidak memenuhi standar yang di persyaratkan dan tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Dalam menghadapi perdagangan bebas, Indonesia memerlukan sejumlah Undang-Undang penting, seperti Undang-Undang Interektual Proporly Rights, Undang-Undang Antimonopoli, serta Undang-Undang Perlindungan Pengusaha kecil dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹

Dalam kehidupannya Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan primer yang berupa sandang, pangan dan papan. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer yang seringkali di cari oleh masyarakat, Makanan yang di konsumsi haruslah jelas gizi dan mutunya, serta bahan-bahan yang tercampur di dalamnya harus terjamin agar saat konsumen yang mengkonsumsinya mendapatkan jaminan kesehatan. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar.² Penyebab utama kelemahan konsumen adalah kurangnya kesadaran konsumen

¹ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, cet.3, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2009), hal 14.

² Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran*(Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 19.

akan haknya, sehingga membuat pelaku usaha berbuat curang terhadap produk yang dibuatnya.

Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³

Bagi konsumen muslim pangan yang halal merupakan hal penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat, juga menjadi hak konsumen muslim. Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa.⁴ Allah SWT juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 168).

Dari ayat tersebut Allah SWT mengingatkan kepada umat muslim bahwa kita harus memakan makanan yang halal serta baik dan setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, sehingga jangan mengikuti langkahnya.

Salah satu contoh kasus yaitu di Pengadilan Negeri Padang, pada putusan tersebut terdapat struktur putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang nomor Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, pada tingkat ini Hakim memutuskan menolak eksepsi / keberatan para terdakwa untuk seluruhnya, tingkat banding yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 159/PID.SUS/2019/PTPDG, pada tingkat ini Hakim memutuskan Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa. Pada tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung nomor 456 K/Pid.Sus/2020. Hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Fakta hukum dari putusan Pengadilan Negeri Padang nomor Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg tersebut adalah Pelaku usaha selaku penjual sate dengan sengaja telah menjual sate daging babi dengan tidak mencantumkan label dagangannya secara jelas tentang barang yang dijualnya halal atau tidak halal. Terdakwa hanya menjual sate sebagaimana tercantum pada gerobak sate adalah menjual sate daging, sate lidah, sate jantung, sate ayam, sate lokan, sate ceker, sate telur puyuh, tidak ada mencantumkan menjual sate daging babi. Masyarakat Sumbar mempunyai pepatah “Adat bersandi Sara, Sara bersandi Kitabullah” hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau adalah masyarakat religious Mayoritas Muslim yang berpegang teguh pada syariat agama Islam, maka dengan

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 34

tidak mencantumkan sate yang dijualnya adalah sate babi, maka akan melukai nilai-nilai agama masyarakat Padang yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan persoalan di atas penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul :

**ARGUMENTASI PENGADILAN MENYANGKUT PEMBUKTIAN
UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA MAKANAN
SIAP SAJI SATE BABI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PADANG TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 NOMOR : 429/Pid.Sus/2019/PN
Pdg.)**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah argumentasi pengadilan menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana penjualan makanan siap saji sate mengandung babi tanpa informasi terlebih dahulu ?
2. Bagaimanakah argumentasi pengadilan menyangkut pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan makanan siap saji sate mengandung babi tanpa informasi terlebih dahulu?
3. Bagaimanakah perumusan kaidah hukum Islam menyangkut penjualan makanan siap saji sate yang mengandung daging babi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bagaimana argumentasi pengadilan menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana penjualan makanan siap saji sate mengandung babi tanpa informasi terlebih dahulu.
2. Menganalisis bagaimana argumentasi pengadilan menyangkut pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penjualan makanan siap saji sate mengandung babi tanpa informasi terlebih dahulu.
3. Menganalisis bagaimana perumusan kaidah hukum Islam menyangkut penjualan makanan siap saji sate yang mengandung daging babi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Penelitian :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan kalangan akademisi dan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan makanan siap saji sate mengandung babi tanpa informasi terlebih dahulu.

b. Manfaat Praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan siap saji sate mengandung babi tanpa informasi terlebih dahulu.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. **Perlindungan Konsumen** adalah Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵
2. **Konsumen** menurut Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 pasal 1 ayat (2) yakni : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶
3. **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. ⁷
4. **Muslim** adalah penganut agama Islam.⁸
5. **Laboratorium** adalah tempat atau kamar dan sebagainya tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan⁹

⁵ Andi Sri dan Nurhadi Tajjudi ,*Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 23

⁶ Janus Sidabalok, S.H., M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet.2; (Bandung, Citra Aditya Bakti 2010), hal . 17

⁷ *Ibid.* pasal 1 angka 3

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “<https://kbbi.web.id/muslim>” Diakses pada tanggal 31 Januari 2021.

⁹ *Ibid.* <https://kbbi.web.id/laboratorium>

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif .

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan beberapa aturan yang terkait dari :
 - Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 159/PID.SUS/2019/PTPDG.
 - Putusan Mahkamah Agung nomor 456 K/Pid.Sus/2020
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d, Nomor. 8 Tahun 1999.
 - Undang-Undang Jaminan produk halal pasal 22 Nomor .33 Tahun 2014.

- a. Bahan hukum sekunder :

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian.

- b. Bahan hukum tersier :

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari Kamus, Ensiklopedia, dan Situs Internet.

- c. Alat pengumpulan data:

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui studi putusan pengadilan sebagai cara memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian.

- d. Analisis data : Analisis data yang di gunakan ialah analisis data kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis kuantitatif ialah mengolah dan menganalisis data-

data yang terkumpul menjadi data sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹⁰

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I :

Dalam Bab ini, berisi pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, di antaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

Dalam Bab ini, berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori-teori hukum positif serta perundang-undangan yang terkait

BAB III :

Merupakan hasil dari penelitian mengenai perlindungan terhadap konsumen dari penjualan makanan siap saji sate babi tanpa informasi terlebih dahulu. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, secara teori dan konsep-konsep terkait.

BAB IV :

Dalam Bab ini, berisi deskripsi berupa pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, menurut pandangan islam yang berkaitan dengan argumentasi pengadilan menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

BAB V :

Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai pokok pembahasan yang di uraikan. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan dari dalam penulisan ini.

¹⁰ Soerjono soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: UI-Press,2014), hal 52.